



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 23.3.2/UN32/KP/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN KOORDINATOR KEGIATAN AGAMA
PUSAT PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA (P2KB) PADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PEMBELAJARAN (LP3)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014, Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd, NIP 196203031985031002 ditetapkan sebagai Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014–2018 dan dilantik pada tanggal 28 November 2014;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1785 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, masa Penugasan Koordinator Kegiatan Agama Pusat Pengembangan Kehidupan Beragama (P2KB) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang telah berakhir, maka perlu menugasi dosen sebagai penggantinya;
- c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kepentingan dinas dipandang perlu untuk menugasi dosen sebagai pengganti Koordinator Kegiatan Agama Pusat Pengembangan Kehidupan Beragama (P2KB) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Penugasan Koordinator Kegiatan Agama Pusat Pengembangan Kehidupan Beragama (P2KB) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN KOORDINATOR KEGIATAN AGAMA PUSAT PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA (P2KB) PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PEMBELAJARAN (LP3) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat para dosen sebagai Koordinator Kegiatan Agama Pusat Pengembangan Kehidupan Beragama (P2KB) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang sebagaimana yang namanya tercantum dalam lampiran I Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Menugasi dosen yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran II Keputusan ini sebagai Koordinator Kegiatan Agama Pusat Pengembangan Kehidupan Beragama (P2KB) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang.
- KETIGA : Masa tugas tersebut pada diktum kedua berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 23 Maret 2015

REKTOR,

yi



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro
 6. Para Kepala UPT
 7. yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang

+

Lampiran I


Lampiran I Keputusan Rektor
Nomor : 23.3.2/UN32/KP/2015
Tanggal : 23 Maret 2015

DAFTAR DOSEN YANG DIBERHENTIKAN DARI
KOORDINATOR KEGIATAN AGAMA
PUSAT PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA (P2KB) PADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN (LP3)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No	Nama/NIP	Jabatan Fungsional/Pangkat/Gol	Jabatan dalam SK
1.	Dr. Lilik Nur Kholidah, M.Pd.I NIP 197711012002122003	Lektor, Penata, III/c	Koord. Agama Islam
2.	Drs. Dwi Saksomo, M.Si NIP 195409271980031005	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Koord. Agama Katholik
3.	Dra. Ratna Trieka Agustina, S.Pd., M.Pd NIP 195508311980032001	Lektor Kepala, Pembina Tk. I, IV/b	Koord. Agama Kristen Protestan
4.	Dr. I Nyoman Ruja, S.U NIP 196112311988121002	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Koord. Agama Hindu

REKTOR,

vi



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Lampiran II

Lampiran II Keputusan Rektor
Nomor : 23.3.2/UN32/KP/2015
Tanggal : 23 Maret 2015

DAFTAR NAMA DOSEN YANG DITUGASI SEBAGAI
KOORDINATOR KEGIATAN AGAMA
PUSAT PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA (P2KB) PADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN (LP3)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No	Nama/NIP	Jabatan Fungsional/Pangkat/Gol	Jabatan dalam SK
1.	Prof. Dr. Imam Asrori, M.Pd NIP 196311151986011001	Guru Besar, Pembina Utama, IV/e	Koord. Agama Islam
2.	Dr. Lilik Nur Kholidah, M.Pd.I NIP 197711012002122003	Lektor, Penata, III/c	Koord. Penerbitan Buletin Agama
3.	Drs. Dwi Saksomo, M.Si NIP 195409271980031005	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Koord. Agama Kristen Katholik
4.	Dra. Ratna Trieka Agustina, S.Pd., M.Pd NIP 195508311980032001	Lektor Kepala, Pembina Tk. I, IV/b	Koord. Agama Kristen Protestan
5.	Dr. I Nyoman Ruja, S.U NIP 196112311988121002	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Koord. Agama Hindu

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

